

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2017

- **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Praktik**
Rai Mantili, Samantha Aulia Lubis

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. **Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia**
Soyendah Retnaningsih 1–16
2. **Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berbasis Pemberdayaan Sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum terhadap Buruh dalam Mencari Keadilan**
Kadek Agus Sudiarawan dan Nyoman Satyayudha Dananjaya 17–37
3. **Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemakai Pangan Segar**
Neneng Oktarina 39–53
4. **Penggabungan Perkara dalam Proses Penyelesaian Ganti Rugi Tumpahan Minyak di Laut Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan *Blue Economy***
Satrih 55–74
5. **Penyelesaian Perkara Cerai Gugat oleh Mediator di Pengadilan Agama**
Mardalena Hanifah 75–89
6. **Eksistensi Kurator dalam Pranata Hukum Kepalitan**
Sentosa Sembiring 91–110
7. **Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri terhadap Gugatan Perceraian yang tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Praktik**
Rai Mantili, Samantha Aulia Lubis 111–134
8. **Kewenangan Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) dalam Melindungi Hak Atas Tanah Adat di Provinsi Kalimantan Tengah**
Joanita Jalianery 135–154
9. **Kompetensi Pengadilan dalam Eksekusi Putusan Basyarnas pada Sengketa Perbankan Syariah Menuju Unifikasi Hukum**
Neni Sri Imaniyati, Neneng Nurhasanah, Panji Adam 155–173

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2016 dapat diterbitkan. Artikel-artikel yang dimuat dalam edisi ini adalah artikel-artikel yang telah dipresentasikan dalam Konferensi Hukum Acara Perdata II yang diselenggarakan di Surabaya dan Konferensi Hukum Acara Perdata III yang diselenggarakan di Pontianak. Konferensi tersebut diikuti oleh para Dosen Hukum Acara Perdata dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam edisi kali ini sepuluh artikel disajikan di dalam Jurnal ini dengan berbagai topik mengenai penyelesaian sengketa keperdataan yang merupakan pokok kajian Hukum Acara Perdata. Artikel-artikel tersebut merupakan artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual yang membahas berbagai model penyelesaian sengketa di bidang keperdataan.

Artikel pertama ditulis oleh Sdri. Isis Ikhwansyah dengan judul “Gugatan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai PT. Persero dalam Perkara Perdata”, mengulas BUMN persero sebagai Badan Hukum Publik yang apabila menimbulkan kerugian dalam aktivitas bisnis dapat digugat di pengadilan layaknya PT sebagai badan Hukum dan sebagai subjek hukum privat. Dengan demikian dalam praktik beracara perdata di pengadilan terdapat kejelasan dari BUMN sebagai badan hukum publik untuk digugat karena BUMN sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan Negara yang berasal dari APBN. Kekayaan BUMN persero dengan kekayaan negara merupakan kekayaan yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan ini berarti kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat disamakan dengan kerugian negara. UU BUMN yang merupakan aturan hukum khusus dan lebih baru dibandingkan dengan peraturan terkait, maka dapat menggunakan *asas lex specialis derogat legi generali dan lex posteriori derogat legi priori*.

Artikel kedua dibawakan oleh Sdr. Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy yang berjudul “Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia”. Artikel ini merupakan hasil penelitian penulis yang didanai oleh DIPA BLU Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada Tahun 2013. Artikel ini menggunakan metode penelitian empiris yang mengkaji mengenai ketidakhadiran tergugat dalam persidangan yang diatur di dalam Pasal 125 HIR yang dikenal dengan putusan di luar hadir (*verstek*). Mengenai kapan dijatuhkannya putusan verstek ini menjadi variatif di dalam praktik. Penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Agama Bandung umumnya dilakukan dalam perkara perceraian (gugat cerai atau cerai talak). Penjatuhan putusan verstek umumnya dilakukan setelah tergugat dipanggil dua kali untuk

persidangan hari pertama, tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 125 *juncto* Pasal 126 HIR. Pelaksanaan penjatuhan putusan verstek dalam praktik di Pengadilan Negeri Bandung mayoritas dilakukan dalam perkara perceraian serta perkara lainnya (perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum).

Artikel ketiga, disajikan oleh Sdr. I Putu Rasmadi Arsha Putra yang berjudul “Transplantasi *Common Law System* ke dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Artikel ini mengulas tentang akibat globalisasi ekonomi yang mengakibatkan masuknya pranata ekonomi dan hukum asing ke dalam suatu negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda, yaitu masuknya lembaga hukum yang hanya ada pada sistem *Common Law* ke Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law*, di mana dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan benturan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan salah satu pranata hukum asing yang diadopsi ke dalam pranata hukum Indonesia, hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang Perlindungan Konsumen adalah untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menuntut hak-hak konsumen, dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK. Sejauh ini BPSK masih terganjal dengan berbagai permasalahan yang melingkupi BPSK, hal ini dikarenakan perbedaan system hukum, maka diperlukan upaya-upaya agar BPSK dapat menjadi lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang cepat, murah dan adil sesuai dengan amanah dari UUPK. Upaya yang biasa dilakukan BPSK adalah melakukan perubahan terhadap substansi peraturan, kelembagaan BPSK, cara penerapan hukum serta mengubah budaya hukum.

Artikel keempat ditulis oleh Sdr. M. Hamidi Masykur berjudul “Lembaga Eksaminasi Pertanahan sebagai Alternatif Model Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan”. Artikel ini mengulas tentang Lembaga Eksaminasi Pertanahan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik pertanahan. Pada tahun 2011 Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011. Peraturan tersebut mengamanatkan adanya mekanisme kelembagaan Gelar Kasus Pertanahan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Yang menjadi tantangan adalah mampukah Lembaga Eksaminasi Pertanahan (Peraturan Kepala BPN RI No 12 Tahun 2013) sebagai lembaga penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan (*alternatif dispute resolution*) mampu menjawab permasalahan konflik pertanahan yang menjadi penyumbang banyaknya perkara di Mahkamah Agung. Kelebihan dari Lembaga Eksaminasi ini adalah dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, dan putusannya bersifat *win win solution*, mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan. Namun kelemahan dari Lembaga Eksaminasi ini adalah kurangnya sosialisasi, belum semua kantor wilayah BPN membentuk tim eksaminasi. Diperlukan Optimalisasi lembaga Eksaminasi

Pertanahan agar penyelesaian sengketa pertanahan dapat segera diselesaikan tanpa mekanisme peradilan yang tentu memakan waktu yang lama dan tak kunjung selesai.

Artikel kelima disajikan Anita Afriana dan Efa Laela Fakhriah dengan judul “Inklusivitas Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Tanggung Jawab Mutlak: Suatu Tinjauan Terhadap Gugatan Kebakaran Hutan di Indonesia”. Artikel ini menyoroti kasus lingkungan khususnya kebakaran hutan dan mengulas pertimbangan hukum beberapa putusan hakim dalam perkara kebakaran hutan dan pengenaan tanggung jawab mutlak yang dapat dibebankan pada Tergugat. Bahwa penegakan hukum dilakukan hakim melalui putusan sebagai produk pengadilan. Pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu pengecualian sebagaimana yang diatur Pasal 1365 KUHPerdata. Karena berbeda dari pertanggungjawaban perdata dalam KUHPerdata, maka penerapannya bersifat inklusivitas antara lain dalam hal pencemaran lingkungan.

Artikel keenam ditulis Sdri. Galuh Puspaningrum berjudul “Karakteristik Hukum Persaingan Usaha”. Artikel ini membahas tentang kegiatan-kegiatan yang diperkenankan dan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. Selain itu artikel ini juga mengulas tentang Hukum Acara Persaingan Usaha yang terkandung hukum formil yang bermuara pada hukum acara perdata, meliputi prinsip-prinsip hukum acara perdata, mekanisme penyelesaian dan sifat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki kekuatan hukum tetap serta pelaksanaan putusan sampai dengan upaya hukum keberatan ke peradilan umum dan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini terdapat inkonsistensi dalam hukum acara persaingan usaha sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengembangan hukum pada tataran teoritis dan praktisnya.

Artikel ketujuh ditulis oleh Agus Mulya Karsona dan Efa Laela Fakhriah berjudul “Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Indonesia”. Artikel ini mengulas tentang keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial yang dalam tataran implementasinya masih mengalami banyak permasalahan seperti; Gugatan tidak mencantumkan permohonan sita jaminan; Putusan yang memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali pekerja sulit dilaksanakan karena terkait kebijakan dari perusahaan; Terkait kewajiban penggugat dari pihak pekerja yang harus memberikan pembuktian, menurut hakim beban pembuktian khususnya terkait surat-surat sulit dipenuhi oleh pekerja dan menjadi kendala dalam proses gugatannya. Akan tetapi untuk mengatasi hal tersebut hakim di pengadilan lain melakukannya dengan mendatangkan saksi-saksi baik teman saat bekerja atau tetangga; Penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial ada kecenderungan menurun, hal ini disebabkan oleh antara lain : pekerja seringkali kalah

dalam persidangan; putusan seringkali tidak bisa dieksekusi; pengusaha tidak melaksanakan kewajibannya (ada saran negatif dari pihak pengacara); kemampuan membuat gugatan dari pekerja; kemampuan membayar pengacara dari para pekerja.

Artikel kedelapan ditulis oleh Sdr. Heri Hartanto yang berjudul “Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit”. Artikel ini mengulas mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa Pelaku Usaha berkewajiban untuk mengganti rugi apabila konsumen dirugikan akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang harus segera dibayar dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila Pelaku Usaha yang memberikan barang dan/atau jasa tersebut dipailitkan oleh Pengadilan Niaga atas permohonan kreditor atau debitor itu sendiri. Salah satu kelompok kreditor dalam hal Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah para Konsumennya. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur tersendiri tentang bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dengan menempatkan posisi konsumen sebagai pihak yang diberi perlindungan. Namun dengan dipailitkannya Pelaku Usaha, menjadikannya tidak cakap hukum dan kehilangan wewenang untuk mengelola kekayaannya sendiri kemudian beralih kepada kurator. Ketidakkampuan Pelaku Usaha yang dinyatakan pailit untuk memenuhi hak konsumen menempatkan konsumen di posisi sebagai kreditor konkuren dan tidak memiliki hak untuk didahulukan.

Artikel kesembilan disampaikan oleh Sdr. Moh. Ali yang berjudul “Prinsip Pilihan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa pada Kontrak *E Commerce* Transnasional”. Artikel ini menilai bahwa UUPK, UU ITE, UUP maupun HPI Indonesia belum memberikan jaminan perlindungan yang tegas berkaitan dengan pilihan hukum dalam kontrak *e-commerce* berskala transnasional sehingga muncul *legal gap*. Prinsip-prinsip pilihan hukum yang lazimnya didasarkan atas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak mengalami pergeseran paradigma terutama didasarkan doktrin negara kesejahteraan di mana ruang publik perlu mendapatkan perlindungan. Dalam soal penyelesaian sengketa, kebanyakan negara *civil law* menganut prinsip *country of reception* yaitu aturan yang memperbolehkan konsumen pemakai terakhir (*end user*) menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen negaranya. Prinsip ini dikecualikan terhadap transaksi konsumen dan tidak berlaku pada kontrak *e-commerce* antara pengusaha. Untuk mengatasi *legal gap* pada penyelesaian sengketa *e-commerce* transnasional maka perlu dilakukan *legal reform* yang mengadaptasi keberlakuan prinsip *country of reception* ini ke dalam regulasi Indonesia sehingga kepentingan konsumen dapat terlindungi.

Jurnal edisi kali ini ditutup oleh tulisan dari I Ketut Tjukup, Nyoman A. Martana, Dewa N. Rai Asmara Putra, Made Diah Sekar Mayang Sari, dan I Putu Rasmadi Arsha Putra,

yang berjudul “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik”. Artikel ini mengkaji Hukum Acara Perdata di Indonesia sangat pluralistik dan tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 masih tetap mempergunakan HIR (Reglement Indonesia yang diperbaharui STB 1941 No. 44 berlaku untuk wilayah hukum Jawa dan Madura), dan RBg (Reglement daerah seberang STB 1927 No. 227) berlaku luar Jawa dan Madura. Mencermati pluralistiknya hukum acara perdata Indonesia yang sampai sekarang belum memiliki Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang nasional, hukum acara yang demikian dalam penerapannya timbul multi interpretasi, sulit mewujudkan keadilan dan tidak menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu Hakim sebagai penegak hukum dan untuk mewujudkan keadilan tidak boleh hanya bertindak sebagai mulut undang-undang, hakim harus progresif dan selalu memperhatikan perasaan keadilan para pihak dalam proses pemeriksaan di persidangan, sebagaimana yang diatur oleh moralitas para pihak yang dilanggar selalu menginginkan keadilan atau penegakan hukum identik dengan penegakan keadilan. Perwujudan keadilan haruslah didahului dengan kepastian hukum sehingga sangat diperlukan hukum acara perdata yang unifikasi atau tidak terlalu banyak multi interpretasi, yang akhirnya putusan Hakim yang adil dapat diketemukan. Jadi hukum acara perdata yang pluralistik dalam penerapannya banyak timbul hambatan, tidak mencerminkan kepastian hukum dan sangat sulit mewujudkan keadilan, sehingga sangat diperlukan satu kesatuan hukum acara perdata (unifikasi hukum).

Pemikiran-pemikiran yang tertuang di dalam artikel pada jurnal ini semoga dapat memberikan manfaat dan tentunya dorongan bagi berbagai pihak untuk memberikan perhatian pada pembaharuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang harus diakui sudah cukup renta serta tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pembaharuan Hukum Acara Perdata diharapkan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum perdata di Indonesia serta mampu beradaptasi dengan perkembangan bisnis dan teknologi. Kami redaktur JHAPER mengucapkan selamat membaca!

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*) DALAM PRAKTIK

Rai Mantili,^{1*} Samantha Aulia Lubis

ABSTRAK

*Artikel ini menguraikan tentang gugatan perceraian yang tidak dapat diterima yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 266/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT mengenai gugatan perceraian, yang dalilnya menyebutkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jepang. Dalam mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat diminta untuk memberikan akta perkawinan yang sah dan memiliki kekuatan hukum menurut aturan yang berlaku di Indonesia untuk dijadikan sebagai alat bukti. Dalam proses persidangan Penggugat memberikan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka, Jepang. Setelah mencermati isi dari bukti yang diajukan Penggugat, yaitu Surat Keterangan Nikah, maka bukti tersebut bukan merupakan Akta Perkawinan yang dimaksud oleh Majelis Hakim yang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena akta perkawinan yang dimaksud tidak disertakan dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ialah berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tidak disebutkan secara tegas oleh Majelis Hakim mengenai pasal mana yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim. Kelemahan ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, dapat diketahui Penggugat tidak dapat memberikan alat bukti perkawinan yang dimaksud oleh hakim yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini khususnya pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*

Kata Kunci: *cerai, gugatan, hakim, niet ontvankelijke verklaard*

LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk selalu hidup berkelompok (bermasyarakat). Kehidupan bermasyarakat menuntut manusia untuk saling berinteraksi atau

^{1*} Penulis adalah Dosen pengajar Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, dapat dihubungkan melalui Email: rai@unpad.ac.id

melakukan hubungan-hubungan antara satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain, sehingga dalam hubungan tersebut muncul hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik yang harus dipenuhi masing-masing individu.

Dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini adakalanya dalam berhubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama karena ada yang beretika baik dan ada pula yang beretika tidak baik. Dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya apabila sama-sama beretika baik dalam menjalin hubungan hukum, kemungkinannya kecil sekali timbulnya masalah karena dalam hubungan hukum yang didasari dengan etika yang baik, kalau terjadi permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan kekeluargaan atau perdamaian di luar persidangan.²

Di dalam hubungan bermasyarakat dimungkinkan terjadi benturan-benturan yang dapat menimbulkan sengketa karena ada yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain, sehingga terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan suatu rangkaian peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya agar di dalam hubungan hukum yang ada dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Peraturan dan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara pihak yang satu dengan lainnya disebut hukum positif.

Hukum positif dalam suatu negara dibuat untuk mengatur hubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya, yang mana jika ada pihak yang melakukan pelanggaran tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya, maka peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hubungan hukum, baik oleh masyarakat maupun penguasa. Hukum positif diharapkan menjaga adanya ketertiban di dalam masyarakat agar tidak terjadi kesewenangan antara para pihak yang satu dengan pihak lainnya, dengan maksud agar dalam hubungan hukum yang ada di dalam masyarakat dapat mencegah adanya "*eigenrichting*" atau main hakim sendiri sehingga tercipta adanya ketertiban, kedamaian, dan keamanan.

Bagi para pihak yang merasa hak keperdataannya dirugikan dapat menyelesaikan sengketa perdatanya dengan beberapa cara, yaitu secara litigasi atau melalui prosedur formal beracara di pengadilan dan secara non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan melalui proses peradilan di pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang

² Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.

berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat.³

Pengadilan merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dibentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No. 48/2009). Kekuasaan kehakiman merupakan perangkat negara yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif. Kekuasaan kehakiman bersifat bebas dan tidak tergantung kepada kekuasaan lain demi menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Masing-masing lembaga dijalankan oleh hakim sebagai pelaksana, penentu dan penegak hukum serta memberikan putusan dalam penyelesaian perkara maupun sengketa yang diajukan oleh masyarakat.

Tugas dan wewenang hakim dalam persidangan adalah memeriksa dan mengadili perkara. Di pengadilan, sengketa yang diajukan tersebut akan diproses dan hakim akan menjatuhkan putusannya. Putusan hakim tersebut akan menimbulkan akibat hukum, yaitu bahwa jika kemudian muncul sengketa tentang hubungan hukum yang telah ditetapkan dengan suatu putusan hakim di mana para pihak terikat pada isi putusan tersebut. Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan di pengadilan.

Pihak yang bersengketa kemudian mengajukan tuntutan hak atau gugatannya melalui badan peradilan, dalam hal ini peradilan umum yaitu gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan sepenuhnya kepada setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kepentingan hukum "*legitima persona in standi*".⁴ Kalau tidak ada tuntutan hak penuntutan, maka tidak ada hakim. Jadi yang mengajukan tuntutan hak adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* atau Reglemen Indonesia S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk Daerah Jawa dan Madura (selanjutnya disingkat HIR), sedangkan pengajuan gugatan secara lisan diajukan bagi mereka yang buta huruf diatur dalam Pasal 120 HIR.

Formulasi surat gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan dan penjatuhan putusan perkara di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk*

³ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 5.

⁴ Tresna, 1996, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 99.

Verklaard (selanjutnya disingkat NO). Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (selanjutnya disingkat Rv) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* atau *posita*, dan tuntutan atau *petitum*.

Di dalam HIR dan *Rechtsglement Buitengewesten* atau Reglemen untuk Daerah Luar Jawa dan Madura S. 1927 No. 227 (selanjutnya disingkat RBg) tidak mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan, namun dalam praktek cenderung mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 8 Rv, sehingga surat gugatan yang diajukan ke pengadilan disusun dan dirumuskan secara sistematis.

Para pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan haruslah teliti dalam penyusunan dan perumusan surat guna memenuhi persyaratan formil mengajukan suatu gugatan ke pengadilan, karena beracara yang baik dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila gugatan yang tidak disusun secara sistematis dapat mengakibatkan gugatan yang diajukan ke muka pengadilan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Terdapat beberapa macam putusan dalam pengadilan, Pasal 185 ayat (1) HIR membedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam, yaitu putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*eindvonnis*). Di dalam putusan akhir ada yang bersifat negatif yaitu, amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan ada pula putusan akhir yang bersifat positif yaitu, amar putusannya menyatakan gugatan ditolak dan dikabulkan.

Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Tidak dapat diterimanya suatu gugatan penggugat dapat disebabkan pula oleh adanya eksepsi (tangkisan atau bantahan) dari pihak tergugat, yang kemudian diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim dalam memeriksa gugatan penggugat, sehingga eksepsi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

Eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang diajukan penggugat.⁵ Menurut jenisnya eksepsi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, eksepsi *prosessual* (berkenaan dengan syarat formil gugatan), dan eksepsi materil (eksepsi yang didasarkan pada hukum perdata materil).⁶ Tujuan

⁵ Yahya Harahap, 2014, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h 418.

⁶ Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 77–78.

pokok pengajuan eksepsi (tangkisan atau bantahan) yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima.⁷

Terhadap putusan dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) memang tidak diatur di dalam perundang-undangan, namun hal tersebut seringkali ditemukan dalam praktik di pengadilan, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditarik oleh peneliti sebagai lokasi penelitian. Kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dari pihak penggugat dalam menyusun formulasi sebuah gugatan di antaranya ialah dengan tidak cermat memperhatikan syarat-syarat formil penyusunan gugatan yang sesuai dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata yang berlaku dan tidak mengikuti putusan-putusan pengadilan yang telah ada sebelumnya (yurisprudensi) tentang putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Terdapat pula salah satu perkara gugatan yang keliru dalam menentukan dasar gugatannya seperti penggugat tidak dapat membedakan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi, dengan kata lain penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat didasari atas perjanjian, yaitu melakukan wanprestasi.

Hal yang berhubungan dengan gugatan yang tidak diterima oleh hakim pengadilan adalah Perkara Gugatan Mr. Masatoshi Sasaki (Sebagai Penggugat) terhadap Yuliana (Sebagai Tergugat) Pada Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara antara Mr. MASATOSHI SASAKI (Penggugat) dan YULIANA (Tergugat).

Perkara bermula dengan didaftarkannya gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 2 Juni 2014 dengan register Perkara No. 266./Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT dengan mengemukakan dalil dan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Jepang dan Tegugat adalah Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 6 Oktober 2008 di Kobe, Jepang.
- 2) Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang telah menikah tanggal 6 Oktober 2008, tercatat dalam Akta Nikah Nomor PK WN/034/S/K/N/X/2008, di Kobe, Jepang, dan telah terdaftar di Jakarta dengan Register Nomor 201/KHS/AI/2008/2009.

⁷ *Ibid* h. 418.

- 3) Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak (keturunan) yaitu, Kazuto Sasaki, lahir di Jakarta, 14 Februari 2009, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14583/KLU/JP/2009, yang disebut sebagai “anak”.
- 4) Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya ialah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Sub (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Terhadap Perkara Nomor 266/Pdt.G/2014/PN.JKT. BRT yang isi putusannya adalah gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Alasan hakim pengadilan memutus gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa:

1. Untuk membuktikan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P-3, Surat Keterangan Nikah Nomor: PK WN/034/S/K/N/2008, tanggal delapan Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka, ditandatangani oleh Gatot Hari Gunawan, Konsul Muda.
2. Mencermati bukti P-3 tersebut, maka diketahui bahwa seorang bernama Sasaki Tamaki dan Kinoshita beserta bukti-bukti telah datang menghadap ke Gatot Hari Gunawan, Konsul Muda yang menerangkan bahwa Sasaki Masatoshi/Penggugat dan Yuliana/Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 8 Oktober 2008 dan telah melaporkan pernikahan tersebut pada Kantor Walikota Suma di Kobe, Jepang.
3. Setelah melihat isi dari bukti P-3 tersebut, maka bukti P-3 tersebut bukan Akta Perkawinan, oleh karena itu untuk membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diperlukan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Oleh karena Akta Perkawinan dimaksud, tidak disertakan dalam gugatan *a quo*, maka tidak relevan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bertolak dari pemikiran yang telah diuraikan di atas dengan berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan, maka artikel ini mengulas alasan-alasan eksepsi apa saja yang dikemukakan pihak tergugat dan bagaimana pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan cerai yang tidak dapat diterima dalam praktik di Pengadilan ditinjau dari Hukum Acara Perdata?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari putusan yang menyatakan gugatan cerai yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam praktik di Pengadilan ditinjau dari Hukum Acara Perdata?

PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Gugatan Cerai yang tidak dapat diterima dalam Praktik

Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum, sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 amandemen ketiga yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) mengandung ciri-ciri yang dikemukakan oleh Ni’matul Huda yaitu, adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, adanya pembagian kekuasaan Negara, diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.⁸ Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia berdasar pada prinsip kebebasan dan persamaan.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat dikemukakan bahwa di dalam hubungan antara pemerintah atau penguasa dengan yang diperintah haruslah berdasarkan hukum atau norma yang mengikat, bukan berdasarkan kekuasaan. Hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara sesuai prinsip bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The Rule of Law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.⁹ Dengan kata lain pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya hanya berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum bertujuan untuk menjamin keadilan kepada warga negaranya, khususnya kepada warga negara dalam mencari keadilan ketika terdapat suatu permasalahan hukum yang terjadi pada warga negaranya. Terhadap warga negara yang mengalami suatu permasalahan hukum tersebut di atas, negara bertugas sebagai penjamin keadilan bagi warga negaranya dijalankan oleh alat-alat atau

⁸ Ni’matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 82.

⁹ Azhary, 2003, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Kencana, Jakarta, h 84.

lembaga-lembaga negara yaitu, lembaga yudikatif yang di dalamnya terdapat lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 amandemen ketiga yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” secara khusus dan tegas telah memberikan dasar konstitusional yang sangat kuat bagi kekuasaan kehakiman untuk melakukan fungsi peradilannya. Kekuasaan kehakiman ditegaskan sebagai kekuasaan yang merdeka dengan tujuan khusus dan utama menegakkan hukum dan keadilan. Pengaturan ini mempunyai implikasi yang sangat penting bahwa tidak boleh ada kekuasaan lain yang ikut campur dalam urusan peradilan, artinya tidak diperbolehkan ada satu lembaga manapun yang melakukan fungsi peradilan. Penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkrit penerapan hukum dalam masyarakat yang akan mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum, dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat.¹⁰

UU Kekuasaan Kehakiman merupakan peraturan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang hakim dalam melaksanakan penegakan hukum. Pasal 1 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman. Menurut pasal 1 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disingkat UU Peradilan Umum) memberikan penjelasan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan yang dimaksud adalah tugas yang dibebankan kepada pengadilan sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Tindakan dari hakim (pengadilan) adalah memeriksa dan memberikan putusan. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang tertinggi atau tingkat kasasi (Pasal 18 jo Pasal 20 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009).

Dalam penegakan hukum perdata formil, tujuan suatu perkara perdata adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan keadilan, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Dalam perkara perdata terdapat hukum formil perdata atau hukum acara

¹⁰ Susi Dwi Harijanti, 2011, *Negara Hukum yang Berkeadilan (Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan.*, PSKN-FH Unpad, Bandung, h. 553.

perdata yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan, peraturan tersebut terdapat dalam HIR dan RBg. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata ini mengatur tentang cara bagaimana pihak yang berperkara di pengadilan dan bagaimana cara pengadilan bertindak satu sama lain untuk menyelesaikan perkara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Indonesia*” menyatakan bahwa:

“Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, cara memeriksa dan cara memutusnya, serta bagaimana pelaksanaan daripada putusannya.”¹¹

Pihak yang merasa hak keperdataannya dirugikan, mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR. Gugatan yang disusun secara sistematis, merujuk pada syarat-syarat formil gugatan yang ditentukan dalam Pasal 8 Rv, yang berbunyi:

1. Hari, bulan dan tahun; nama kecil, nama dan tempat tinggal penggugat dengan menyebut tempat tinggal pilihan dalam jarak palingjauh sepuluh pal (lima belas kilometer) dari gedung tempat bersidang hakim yang akan mengadili perkara yang bersangkutan;
2. Nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan. Jika pihak penggugat atau tergugat merupakan badan hukum atau badan usaha dagang, maka namanya dicantumkan sebagai pengganti nama dan nama kecil;
3. Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;
4. Penunjukan hakim yang akan mengadili;
5. Hari dan jam tergugat menghadap di sidang pengadilan.

Dalam membuat surat gugatan, dalam praktik dituntut untuk membuat gugatan dengan *fundamentum petendi (posita)* dan *petitum* yang jelas.¹² Karena gugatan yang tidak disusun secara sistematis atau tidak memenuhi syarat formil membuat gugatan dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Setelah gugatan disusun secara sistematis, penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan. Kemudian dilakukan serangkaian proses pemeriksaan di muka pengadilan yaitu, penetapan sidang, pemanggilan pihak-pihak, eksepsi (tangkisan atau bantahan), *replik* (jawaban

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2009, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 2.

¹² Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 2009, h. 51.

penggugat terhadap jawaban tergugat), *duplik* (jawaban tergugat terhadap *replik* tergugat), penyampaian alat bukti oleh para pihak, tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, penyampaian kesimpulan oleh para pihak, dan kemudian hakim membacakan putusan. Proses pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan akhir memperoleh putusan yang adil dan mengikat.

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Menurut Riduan Syahrani, menjelaskan mengenai pengertian putusan pengadilan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara.”¹³ Kemudian di dalam penjatuhan putusan, hakim berperan sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk menjatuhkan suatu putusan di persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara¹⁴, karena tugas pokok hakim ialah meliputi menerima, memeriksa, dan mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Di dalam putusan pengadilan terdapat beberapa asas-asas yang perlu ditegaskan agar suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan tidak mengandung cacat hukum. Asas-asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Artinya, putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal dalam peraturan Undang-Undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang dimaksud dengan alasan hukum ialah kaidah hukum kanun (*regel van het objectieve recht*), apabila penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebut dasar gugatannya, atau secara keliru menggunakan dasar gugatan, maka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi

¹³ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, 2004, h. 126.

¹⁴ Krisna Harahap, 1996, *Hukum Acara Perdata Teori & Praktek*, Grafitri Budi Utami, Bandung, h. 86.

terang.¹⁵ Bahkan menurut pasal 178 HIR ayat (1) hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Putusan ditinjau dari jenisnya dibedakan menjadi 2 (dua) macam jenis, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Pasal 185 ayat 1 HIR membedakan antara putusan sela dan putusan akhir. Putusan Sela (*tussen vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata atau lebih lanjut dalam Pasal 48 Rv dikenal 2 (dua) macam putusan, yaitu putusan *Preparatoir* dan putusan *Interlocutoir*, kemudian dalam Pasal 332 Rv dikenal 2 (dua) macam putusan, yaitu putusan *Incidentieel* dan putusan *Provisioneel*. Putusan Akhir (*eind vonnis*) adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara pada tingkat pemeriksaan tertentu, meliputi pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*), dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).¹⁶ Terdapat beberapa jenis putusan akhir yang dilihat dari sifatnya, yaitu putusan akhir yang bersifat negatif dan bersifat positif. Putusan akhir yang bersifat negatif adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil, sedangkan putusan akhir yang bersifat positif adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan ditolak atau dikabulkan.

Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. Putusan perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian, Penggugat di dalam dalilnya mendalilkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di luar Indonesia yaitu di Jepang. Dalam mengambil keputusan, hakim mempertimbangkan bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat diminta oleh hakim untuk memberikan akta perkawinan yang sah dan memiliki kekuatan hukum menurut aturan yang berlaku di Indonesia untuk dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian dalam proses persidangan Penggugat memberikan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka, Jepang.

Setelah mencermati isi dari bukti yang diajukan Penggugat, yaitu Surat Keterangan Nikah, maka bukti tersebut bukan merupakan Akta Perkawinan yang dimaksud oleh Majelis Hakim yang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena akta perkawinan yang dimaksud tidak

¹⁵ Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, h. 97.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, 2009, hlm. -231.

disertakan dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ialah dengan mendasarkannya pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tidak disebutkan secara tegas oleh Majelis Hakim mengenai Pasal mana yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim, namun penulis mencoba untuk menganalisisnya.

Merujuk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selain itu dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditentukan pula bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan mengenai Perkawinan yang dilangsungkan di Luar Indonesia seperti yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini. Di dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

Pasal 56 ayat (1):

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”.

Pasal 56 ayat (2):

“Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di Wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang masalah kelalaian dalam hal mendaftarkan surat bukti perkawinan Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri,

sehingga kelemahan ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, dapat diketahui Penggugat tidak dapat memberikan alat bukti perkawinan yang dimaksud oleh hakim yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini khususnya pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Diketahui dalam fakta persidangan, Penggugat memberikan bukti Surat Keterangan Nikah No. PK WN/034/S/K/N/2008, yang menyatakan bahwa perkawinan berlangsung pada tanggal 6 Oktober 2008 di Jepang, kemudian pada Tahun 2014 Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dengan tidak menyertakan akta nikah seperti yang diatur pada Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, dapat diketahui bahwa Penggugat di dalam mengajukan gugatan perceraianya tidak menyertakan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Perkawinan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian Gugatan Penggugat dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga gugatan dianggap mengandung cacat formil.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) telah mengatur bahwa setelah 1 (satu) tahun suami istri melaksanakan perkawinan di luar Indonesia kemudian kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Dengan demikian gugatan yang mengandung cacat formil yaitu tidak berdasarkan hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim.

Para pihak yang akan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri hendaknya lebih jeli dan teliti dalam menyusun atau merumuskan suatu gugatan yang merujuk pada Pasal 8 Rv dan Hukum Perdata Formil yang berlaku agar tidak mengandung cacat formil, guna menghindari putusan dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Akibat Hukum Putusan yang Menyatakan Gugatan Cerai yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Praktik di Pengadilan Ditinjau dari Hukum Acara Perdata

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya dan mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁷ Putusan hakim

¹⁷ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, h. 125.

adalah suatu pernyataan yang oleh hakim,¹⁸ sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Dari segi wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:¹⁹

a. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang bertuliskan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman). Kepala putusan memberikan kekuatan *eksekutorial* kepada putusan pengadilan.

b. Identitas pihak-pihak yang berperkara

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam berperkara terdapat dua pihak yaitu pihak tergugat dan penggugat. Dalam putusan pengadilan, identitas para pihak yang berperkara harus dimuat secara jelas, termasuk mencantumkan nama kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

c. Pertimbangan (alasan-alasan)

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*). Dalam Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg diatur bahwa:

“Di dalam putusan hakim harus dimuatkan ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu; begitu juga, harus dimuatkan keterangan tersebut pada ayat (14) pasal 7 “Reglemen tentang Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili di Indonesia”, dan kemudian keputusan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu dijatuhkan putusan itu.”

Putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya dianggap bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 189 Rbg. Putusan yang tidak cukup pertimbangan dinyatakan mengandung cacat harus dibatalkan berdasarkan Putusan MA No. 672 K/Sip/1972.²⁰

¹⁸ Ibid, h. 125.

¹⁹ Ibid, h. 127.

²⁰ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 809.

Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar (Pasal 53 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).

d. Amar putusan

Dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat terdapat petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Amar (*dictum*) putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat tersebut. Bagian amar yang merupakan penetapan terhadap hubungan hukum yang menjadi sengketa disebut bagian *deklaratif*. Adapun bagian *dispositif* ialah yang memberi hukuman atau hukumannya; yang menolak atau mengabulkan gugatannya.

Dictum atau amar putusan merupakan pernyataan yang menjawab *petitum* dari surat gugatan. Pernyataan tersebut berkenaan dengan hubungan hukum antara para pihak terhadap objek perkara. Amar putusan dari suatu perkara dapat berupa:²¹

1. *Niet Ontvankelijke Verklaard*

Putusan ini merupakan putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan putusan ini disebut sebagai putusan bersifat negatif. Alasan-alasan yang biasa menyebabkan pengadilan menjatuhkan putusan negatif seperti ini berkaitan dengan formalitas sebuah gugatan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Surat kuasa yang tidak khusus
- b. Gugatannya kabur (*obscuur libel*);
- c. Gugatan tidak berdasar hukum
- d. Subjek gugatan tidak lengkap (*error in persona*);
- e. Objek gugatan tidak jelas;
- f. *Nebis in idem*;
- g. Gugatan prematur
- h. Gugatan telah daluwarsa;

2. Tidak berwenang mengadili

Pengadilan tempat penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya ternyata tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik menyangkut kompetensi *absolut* maupun kompetensi *relatif*.

3. Gugatan Dikabulkan

Suatu gugatan yang dapat dibuktikan kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Jika pihak penggugat

²¹ Darwan Prints, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 203.

mampu meyakinkan majelis hakim dengan membuktikan keseluruhan dari apa yang digugatnya, maka gugatan akan dikabulkan untuk seluruhnya. Apabila hanya sebagian yang mampu dibuktikan maka hanya sebagian pula yang dapat dikabulkan sepanjang dapat dibuktikan di persidangan.

4. Gugatan Ditolak

Penggugat yang tidak mampu membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan selama proses pemeriksaan akan berdampak gugatan tersebut ditolak. Penolakan terhadap gugatan dapat untuk seluruhnya atau hanya sebagiannya saja. Apabila gugatan ditolak, maka perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya berdasarkan asas *nebis in idem*.

Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg membedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam:²²

1. Putusan Sela

Putusan sela atau yang disebut juga putusan sementara adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam putusan sela:²³

2. Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir atau persiapan jalannya pemeriksaan, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menggabungkan dua perkara untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.
3. Putusan *interlocutoir* ialah putusan-putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat, atau berisi perintah untuk mendengarkan keterangan ahli.
4. Putusan *incidental* ialah putusan yang berhubungan dengan *incident* yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasanya. Misalnya putusan terhadap gugatan intervensi.
5. Putusan *provisionil* ialah putusan yang menjawab tuntutan *provisionil*, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak atau tindakan sementara sampai putusan akhir dijatuhkan terhadap pokok perkara tersebut. Putusan Provisi diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 Rbg. Putusan MA No. 1788/K/Sip/1976, menegaskan bahwa gugatan *provisi* bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk

²² Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, h. 131.

²³ *Ibid*, h. 132.

pokok perkara. Berdasarkan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976, putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara melainkan hanya merupakan penetapan mengenai tindakan sementara dari hakim. Putusan yang dapat dijatuhkan hakim tergantung pada syarat dan fakta yang melekat pada gugatan provisi tersebut dan tidak menimbulkan kerugian terhadap pokok perkara.²⁴

6. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah perbuatan hakim yang menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Berdasarkan sifat amarnya, putusan akhir dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:²⁵

7. Putusan *condemnatoir* ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
8. Putusan *constitutive* ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan dalam putusan perceraian.
9. Putusan *declaratoir* ialah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.

Putusan pengadilan dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu:²⁶

1. Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan dimaksudkan sebagai penyelesaian perkara, dengan menetapkan hak dan apa yang merupakan hukumnya. Para pihak yang tidak sanggup menyelesaikan perkara mereka sendiri secara damai akan menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada pengadilan sehingga pihak yang berperkara tersebut akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan pengadilan.

2. Kekuatan pembuktian

Putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik, yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.

3. Kekuatan *eksekutorial*

Kekuatan *eksekutorial* yang melekat pada putusan pengadilan menjadi dasar bahwa putusan dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Putusan yang memerlukan pelaksanaan adalah putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*. Kekuatan *eksekutorial* sebuah putusan terletak pada kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

²⁴ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 885.

²⁵ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, h. 133.

²⁶ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, h. 134.

Selain itu dikenal pula putusan serta merta dalam hukum acara perdata, yaitu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau *Uitvoerbaar Bij Voorraad*. Menurut Sarwono, putusan serta merta adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan dan upaya hukum lain dari pihak lawan.²⁷ Pelaksanaan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa harus menunggu tenggang waktu 14 (empat belas) hari eksekusi dilaksanakan, dengan sesegera mungkin terhitung sejak adanya putusan hakim walaupun ada upaya hukum berupa banding, tetap tidak menangguhkan eksekusi.

Jika dalam upaya banding, Pengadilan Tinggi membatalkan dan memberikan putusan yang berlainan dengan keputusan Pengadilan Negeri, maka keputusan Pengadilan Negeri tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu juga apabila keputusan Pengadilan Tinggi dibatalkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, maka keputusan Pengadilan Tinggi juga belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu juga apabila pihak lawan yang dikalahkan melakukan upaya Peninjauan Kembali, maka keputusan Mahkamah Agung tersebut juga belum dapat dilaksanakan karena belum ada kejelasan tentang dikabulkan atau tidak permohonan peninjauan kembali tersebut.²⁸

Jika dalam upaya peninjauan kembali tidak dikabulkan dan keputusan peninjauan kembali menguatkan keputusan Pengadilan Negeri, maka keputusan baru dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan tersebut dikabulkan. Apabila ternyata permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan memberikan putusan yang berlainan dengan putusan di Pengadilan Tinggi, maka keputusan yang dipakai sebagai pedoman akhir adalah keputusan dari peninjauan kembali, tetapi dalam putusan serta merta mempunyai keistimewaan lain dari putusan biasa karena pelaksanaannya tidak harus menunggu tenggang waktu 14 (empat belas) hari lewat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau upaya hukum lain dari pihak lawan.²⁹

Perkara bermula dengan didaftarkannya gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 2 Juni 2014 dengan register Perkara No. 266/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT dengan mengemukakan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Jepang dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 6 Oktober 2008 di Kobe, Jepang.

²⁷ Sarwono, *Op.Cit*, h. 104.

²⁸ Sarwono, *Op.Cit*, h. 106.

²⁹ Sarwono, *Op.Cit*, h. 106.

2. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang telah menikah tanggal 6 Oktober 2008, tercatat dalam Akta Nikah Nomor PK WN/034/S/K/N/X/2008, di Kobe, Jepang, dan telah terdaftar di Jakarta dengan Register Nomor 201/KHS/AI/2008/2009.
3. Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak (keturunan) yaitu, Kazuto Sasaki, lahir di Jakarta, 14 Februari 2009, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14583/KLU/JP/2009, yang disebut sebagai “anak”.
4. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya ialah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Sub (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menjadi pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 6 Oktober 2008, tercatat dalam Akta Nikah Nomor PK WN/034/S/K/N/X/2008, di Kobe, Jepang, dan telah terdaftar di Jakarta dengan Register Nomor 201/KHS/AI/2008/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Penggugat sesuai Surat Kesepakatan Bersama sepakat sebagai wali/pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kazuto Sasaki, lahir di Jakarta, 14 Februari 2009, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14583/KLU/JP/2009.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini setelah mempunyai ketetapan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat di dalam daftar atau register yang disediakan untuk hal tersebut.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT ini hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan dasar pertimbangan bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat

tidak disertai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Perkawinan yang dimaksud yaitu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian hakim mempertimbangkan bahwa tidak relevan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) pada prinsipnya putusan yang dijatuhkan tidak berdasarkan materi pokok perkara, tetapi bertitik tolak dari cacat formil suatu gugatan yang diajukan.³⁰ Pada putusan akhir bersifat negatif tidak berlaku *nebis in idem*, sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali.³¹ Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan MA No. 2438 K/Pdt/1984 yang mengatakan, antara perkara No. 73/1984 dengan No. 245/1985 tidak melekat *nebis in idem* atas alasan, putusan perkara No. 73/1984 hanya putusan yang bersifat negatif, sehingga belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap, maka upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa, menjadi dasar alasan bagi Penggugat mengajukan kembali kasus tersebut kepada Pengadilan Negeri.³²

Dalam menghadapi gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, para pihak yang berkepentingan dapat atau berhak melakukan upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru, artinya Penggugat berhak mengajukan perkara (*relitigation*) untuk kedua kalinya dengan jalan memperbaiki dan menghilangkan cacat formil yang terdapat pada gugatan semula.³³ Selain itu para pihak juga dapat mengajukan upaya hukum pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.³⁴

Menurut Yahya Harahap, tindakan tepat menghadapi putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima ialah memperbaiki atau menyempurnakan gugatan, kemudian penggugat dapat mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru, cara ini dianggap paling efektif dan efisien.³⁵ Sebab apabila diajukan banding maupun kasasi, dan ternyata putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dengan sendirinya hal itu memperpanjang proses penyelesaian.

Apabila pihak-pihak yang berperkara perdata merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri dan karena ia (Penggugat) tidak menerima putusan tersebut, ia (Penggugat)

³⁰ Ibid, h. 712.

³¹ Ibid, h. 443.

³² Putusan MA No. 2438 K/Pdt/1984 Tanggal 11-12-1985 jo. Pengadilan Tinggi Surabaya No. 245/1984 jo. Pengadilan Negeri Malang No. 144/1982.

³³ Ibid, h. 712.

³⁴ Ibid, h. 114.

³⁵ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, h. 114.

dapat mengajukan permohonan banding.³⁶ Hal tersebut sesuai dengan amanah Pasal 26 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga belum dapat dilaksanakan, kecuali telah ada putusan pengadilan tinggi dalam tingkat banding dan kecuali putusan Pengadilan Negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).³⁷

Selanjutnya apabila pihak-pihak yang berperkara merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah memeriksa perkara pada tingkat banding dan tidak menerima putusan tersebut, ia (pemohon banding) dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.³⁸ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Pihak Pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat Pengadilan Negeri yang berwenang, sebaiknya membantu para pencari keadilan dengan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan bagi para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini membantu penggugat dengan memberikan syarat-syarat formalitas dalam menyusun atau merumuskan suatu gugatan, guna menghindari gugatan dijatuhi putusan akhir yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian Pengadilan Negeri dapat meminimalisir putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

PENUTUP

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* merupakan bentuk putusan akhir (*eind vonnis*), putusan akhir ini disebutkan di dalam amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat mengandung cacat formil seperti, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil, gugatan tidak berdasarkan hukum, gugatan *error in persona* atau gugatan salah pihak, gugatan kabur atau tidak jelas

³⁶ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, h. 142.

³⁷ *Ibid*, h. 142.

³⁸ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, h. 150.

(*obscuur libel*), gugatan mengandung *nebis in idem*, dan gugatan melanggar yurisdiksi kompetensi absolut maupun relatif.

Akibat hukum dari gugatan yang dinyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat kemudian dengan objek sengketa kembali seperti keadaan semula sebelum perkara terjadi. Pihak penggugat yang mendapati putusan seperti ini dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru dengan jalan memperbaiki atau menghilangkan cacat formil yang terdapat pada gugatan sebelumnya.

DAFTAR BACAAN

Buku

Azhary, 2003, *Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Kencana, Jakarta.

Harahap, Yahya, 2014, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

-----, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, Krisna, 1996, *Hukum Acara Perdata Teori & Praktek*, Grafitri Budi Utami, Bandung.

Huda, Ni'matul, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mahkamah Agung RI, 2003, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja*, Kepaniteraan/sekretariat Jenderal Mahkamah Agung-RI.

-----, 1997, *Rangkuman Yurisprudensi*, Proyek Yurisprudensi MA.

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sutianto Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, 1979, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung.

Syahrani, Riduan, 2004 *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Adtya Bakti, Bandung.

Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
Soepomo, 2002, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Pramita, Jakarta.
Soeroso, 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tresna, 1996, *Komentor HIR, Pradnya Paramita*, Jakarta.

Prints, Darwan, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Het Herziene Indonesisch Reglement atau Reglemen Indonesia untuk Daerah Jawa dan Madura (HIR) S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44.

Rechtsglement Buitengewesten atau Reglemen Indonesia untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) S. 1927 Nomor 227.

Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Perkawinan